PENGARUH MORAL PAJAK DAN BUDAYA PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)

Fella Ardhi Muthia
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Morale Taxes are still low in today's society should be encouraged in order to better tax revenue. In addition, the tax culture is a culture that should be developed to serve the country but it has not happened. So that compliance in taxation not grow optimally. The purpose of this study was to determine the effect of tax morale and culture of tax compliance tax on individual taxpayers in the Tax Office Primary Karees Bandung. The method used is descriptive and verification. The test statistic used is the SEM PLS. The results of this study indicate that the tax morale and tax culture has a significant effect on the relationship and tax compliance.

Keywords: Tax Morale, Tax Culture, and Tax Compliance

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan, di dalam negeri, rasio kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti, hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah Wajib Pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total Wajib Pajak terdaftar (Widi Widodo, 2010:66). Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Waluyo, 2008:304).

Praktik perpajakan yang sehat tidak hanya mengandalkan kekuatan sistem yang berorientasi pada optimalisasi perolehan pajak, di dalamnya terdapat aspek moral yang turut melengkapi atau bahkan memperkuat keberadaan sistem perpajakan, sistem perpajakan harus berdimensi moral agar praktik perpajakan keluar dari kesan kaku, mekanistis, dan prosedural (Ardi, 2012:313). Pendekatan moral dalam pajak sesungguhnya diperlukan agar kepatuhan dan ketaatan membayar pajak hadir dari inisiatif atau motif yang tulus dan bukan berdasar atas paksaan atau ancaman (Ardi, 2012:313). Terdapat kecenderungan adanya peraturan (hukum) dan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi perilaku (kebiasaan) Wajib Pajak itu sendiri (Widodo, 2010:8). Tidak ada satupun negara dimana masyarakatnya merasa senang membayar pajak tapi mereka mau membayar pajak tidak lain karena pajak merupakan Budaya (Widodo, 2010:12).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Seberapa besar pengaruh budaya pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah agar bisa menambah wawasan dan memahami Pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya pajak terhadap kepatuhan pajak KPP Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis

Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan

Sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak dan agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat.

Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti
 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah ilmu dan juga memperoleh gambaran langsung tentang pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak.

2. Bagi Peneliti Lain
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan dan memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti lain dalam kajian yang sama sekaligus sebagai referensi di dalam penulisan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Moral Pajak

Menurut (Torgler & Schneider,2004) yang dikutip oleh Cahyonowati (2011:164) :

"Moral pajak *(tax morale*) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik".

Nerre (2001) menyatakan bahwa :

"Dalam moral pajak yang diukur bukan individunya, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu. Sikap dan pendirian individu ini lebih menyentuh pada sisi kesadaran seorang individu dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak".

Siti Kurnia Rahayu (2010:145) menyatakan bahwa :

"Moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus. Dengan integritas tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik. Kepatuhan wajib pajak akan lebih akan lebih baik jika moral penduduk baik. Keinginan untuk meloloskan diri dari pajak baik *ilegal* maupun *legal*akan lebih termotivasi dengan kondisi moral masyarakat yang rendah. Moral masyarakat yang buruk akan menghambat pemungutan pajak, ketidakpatuhan akan mendominir kewajiban perpajakan wajib pajak".

2.1.2 Budaya Pajak

Menurut Kiyosaki(2001:81) menyatakan bahwa :

"Pajak adalah budaya modern. Masalah timbul ketika pajak jadi merugikan dan dikelola dengan salah".

Definisi Budaya Pajak menurut Widodo (2010:12) adalah:

"Budaya Pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem pajak nasional dengan praktik hubungan antara aparatur pajak dengan wajib pajak, yang secara historis tertanam dalam budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang disebabkan oleh interaksi mereka yang terus menerus".

2.1.3 Kepatuhan Pajak

Menurut Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah :

"Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Ada dua macam kepatuhan menurut Nurmantu (2005:148), yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142) "Wajib Pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya".

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri,
b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT,
c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

2.2 Kerangka Pemikiran

Fenomena penerimaan pajak yang belum mencapai target APBN disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya kendala dari Wajib Pajak terutama dalam hal kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Menurut Djefris dan Widodo (2010:4) :

"Berkenaan dengan kepatuhan yang lebih mengedepankan sisi moralitas dan sikap dari seorang individu, kajian mengenai moralitas pajak akan relevan dalam mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam menjalankan kewajiban pajak".

Widodo(2010:5) menyatakan bahwa :

"Selain faktor moral pajak, budaya pajak merupakan variabel lain yang mampu menjelaskan kepatuhan pajak. Dari hasil riset yang telah dilakukan untuk mengukur pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak memperlihatkan bahwa moral pajak dan budaya pajak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk kepatuhan pajak. Oleh sebab itu aspek pembentuk moral pajak dan budaya pajak perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia agar tingkat kepatuhan menjadi lebih tinggi".

2.3 Hipotesis

Dari uraian diatas mengenai pengaruh Moral Pajak dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Pajak maka penulis dapat mengambil hipotesis sementara yaitu :

H1 : Moral Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak
H2 : Budaya Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:38) :

"Objek penelitian yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya".

3.2 Metode Penelitian

Menurut Raco (2010:5) mendefinisikan metode penelitian adalah :

"Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai 'kegiatan ilmiah' karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. 'Terencana' karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, aksesibilitas terhadap tempat dan data".

3.2.1 Desain Penelitian

Menurut Eddy Soeryanto Soegoto (2008:36) menyatakan bahwa :

"Dapat dikatakan desain penelitian merupakan proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh".

3.3 Oprasionalisasi Variabel

Menurut Husein Umar (2002:233) definisi dari oprasionalisasi variabel adalah :

"Penentuan suatu *construct* sehingga ia menjadi variabel atau variabel-variabel yang dapat diukur. Definisi oprasional menjelaskan cara tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoprasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan peneliti lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba untuk mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik".

Oprasionalisasi variabel dapat dilihat pada gambar 3.1. (terlampir)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu studi kepustakaan *(Library Research)* dan studi lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan *(Library Research)*
 Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi dan landasan teori baik dalam buku-buku, peraturan-peraturan, maupun jurnal-jurnal dan penelitian ilmiah yang relevan dengan ide penelitian termasuk dari media internet yang kemudian menjadi dasar kriteria dalam membahas masalah yang ditemukan dalam penelitian.
2. Studi Lapangan (*Field Research*)
 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :
 a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui tanya jawab antara penulis dengan petugas yang berwenang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
 b. Observasi, yaitu cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti, dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan.
 c. Kuesioner, satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan terhadap setiap responden

3.5 Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak yang terdapat di KPP Pratama Bandung Karees ini adalah 107.562 wajib pajak.

Sampel merupakan bagian dari populasi.Sampe ladalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti, dengan demikian sampel lebih kecil dari populasi.

Menurut Sugiyono (2011:81) menyatakan bahwa pengertian sampel adalah:

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

3.6 Pengujian Hipotesis

Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari masalah yang akan ditelaah. Langkah-langkah dalam analisisnya adalah sebagai berikut :

Pengujian Secara Parsial

Melakukan uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, hipotesisnya sebagai berikut :

H01 ; $\rho = 0$,Moral Pajaktidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

H11 ; $\rho \neq 0$, Moral Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

H02 ; ρ = 0, Budaya Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.
H12 ; ρ ≠ 0, Budaya Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.2 Analisis Deskriptif

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka untuk melengkapi data utama.
Gambaran data hasil tanggapan responden dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan persentase skor tanggapan responden.

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Moral Pajak

Dari tabel 4.1 (terlampir) dapat dilihat perolehan skor untuk variabel moral pajak berdasarkan tiap-tiap indikator, persentase tertinggi sebesar 88,80% terdapat pada indikator kebanggaan nasionaltermasuk dalam kategori sangat baik dan persentase terendah sebesar 67,40% terdapat pada indikator sistem perpajakan termasuk dalam kategori cukup. Adapun persentase keseluruhan yang diperoleh variabel moral pajak pajak adalah sebesar 77,20% termasuk dalam kategori baik, maka dapat disimpulkan bahwa moral pajak pada KPP Pratama Bandung Karees adalah baik.

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Budaya Pajak

Dari tabel 4.2 (terlampir) dapat dilihat perolehan skor untuk variabel budaya pajak berdasarkan tiap-tiap indikator, persentase tertinggi sebesar 76,80% terdapat pada indikator budaya nasionaltermasuk dalam kategori baik dan persentase terendah sebesar 68,80% terdapat pada indikator peraturan perpajakan termasuk dalam kategori baik. Adapun persentase keseluruhan yang diperoleh variabel budaya pajak pajak adalah sebesar 72,73% termasuk dalam kategori baik, maka dapat disimpulkan bahwa budayapada KPP Pratama Bandung Karees adalah baik.

4.1.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Pajak

Dari tabel 4.3 (terlampir) dapat dilihat perolehan skor untuk variabel kepatuhan pajak berdasarkan tiap-tiap indikator, persentase tertinggi sebesar 88,00% terdapat pada indikator kepatuhan dalam pembayaran tunggakantermasuk dalam kategori sangat baik dan persentase terendah sebesar 70,20% terdapat pada indikator kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak termasuk dalam kategori baik. Adapun persentase keseluruhan yang diperoleh variabel kepatuhan pajak adalah sebesar 80,15% termasuk dalam kategori baik, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees adalah baik.

4.1.3 Analisis Verifikatif

4.1.3.1 Evaluasi Outer Model

Evaluasi terhadap outer model digunakan untuk melihat hubungan antara setiap blok indikator dengan variabel latentnya. Untuk mengevaluasi outer model, dalam PLS terbagi atas dua bagian yakni *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity.*

4.1.3.2 Evaluasi Inner Model

Berdasarkan tabel 4.4, (terlampir) diperoleh nilai koefisien jalur struktural X_1 terhadap Y sebesar 0,514 dan koefisien jalur struktural X_2 terhadap Y sebesar 0,310. Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel moral pajak (X_1) terhadap kepatuhan pajak (Y) adalah sebesar 38,7%, sedangkan pengaruh yang diberikan oleh variabel budaya pajak (X_2) terhadap kepatuhan pajak (Y) adalah sebesar 21,8%. Secara keseluruhan, diperoleh pengaruh simultan dari kedua variabel latent eksogen terhadap variabel endogen sebesar 60,5%, artinya adalah moral pajak (X_1) dan budaya pajak (X_2) memberikan pengaruh simultan / bersama-sama terhadap kepatuhan pajak (Y) sebesar 60,5%, sedangkan sisanya 39,5% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti (ζ).

4.1.4 Uji Hipotesis

4.1.4.1 Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Untuk menguji hipotesis, digunakan nilai t_{hitung}untuk variabel X_1 diperoleh sebesar 3,067. Nilai ini lebih besar dari titik kritis 1,65, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan menerima H_1, artinya adalah moral pajak (X_1) terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y) dengan kontribusi pengaruh sebesar 38,7%.

4.1.4.2 Pengaruh Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Untuk menguji hipotesis, digunakan nilai t_{hitung} untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 2,187. Nilai ini lebih besar dari titik kritis 1,65, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan

menerima H_1, artinya adalah budaya pajak (X_2) terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y) dengan kontribusi pengaruh sebesar 21,8%.

4.1.1 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan t_{hitung} yang diperoleh sebesar 3,067 dengan nilai koefisien pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,514 artinya bahwa tingkat koefisien moral pajak terhadap kepatuhan pajak berada pada kategori cukup tinggi dengan besar pengaruh moral pajak yang diberikan terhadap kepatuhan pajak sebesar 38,7% artinya besaran pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak berada dalam kategori kurang baik. Moral pajak memberikankontribusi pengaruh sebesar 38,7% terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees. Sedangkan sebesar 39,5% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hal ini sesuai dengan konsep penghubung menurut Widodo (2010:9) bahwa moral pajak merupakan motivasi atau kemauan dalam diri individu untuk membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak.

4.2.2 Pengaruh Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa budaya pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan t_{hitung} yang diperoleh sebesar 2,187 dengan nilai koefisien pengaruh budaya pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,310 artinya bahwa tingkat koefisien budaya pajak terhadap kepatuhan pajak berada pada kategori rendah dengan besar pengaruh budaya pajak yang diberikan terhadap kepatuhan pajak sebesar 21,8% artinya besaran pengaruh budaya pajak terhadap kepatuhan pajak berada dalam kategori tidak baik.Budaya pajak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 21,8% terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees. Sedangkan sebesar 39,5% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hal ini sesuai dengan konsep penghubung menurut Widodo (2010:8) bahwa budaya pajak memiliki peran dalam pembentukan kepatuhan pajak, sehingga dapat dikatakan budaya pajak merupakan variabel lain yang mampu mempengaruhi kepatuhan perpajakan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan penelitian untuk menjawab rumusan, sebagai berikut :

1. Moral pajak memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees. Dengan demikian, moral pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang artinya apabila semakin baik moral pajak maka kepatuhan pajak menjadi baik.
2. Budaya pajak memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees. Dengan demikian, budaya pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang artinya apabila semakin baik budaya pajak maka kepatuhan pajak menjadi baik.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai hasil penelitian mengenai pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan masukan, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagian Wajib Pajak sudah mengetahui tentang moral pajak, namun masih terdapat Wajib Pajak yang belum mengetahui mengenai morsl pajak. Sebaiknya pihak KPP Pratama Bandung Karees bisa memasang tulisan-tulisan ataupun atribut mengenai moral pajak sebagai tambahan informasi juga ilmu agar semua Wajib Pajak dapat mengetahui dan memahami tentang moral pajak, sehingga dapat membantu menumbuhkan kepatuhan para Wajib Pajak nantinya.
2. Dalam budaya pajak, KPP Pratama Bandung Karees bisa lebih menambah informasi juga ilmu mengenai budaya pajak kepada Wajib Pajak yang bisa dilakukan dengan cara melalui sosialisasi kepada Wajib Pajak ataupun memasukkan tambahan informasi dan ilmu tersebut ke dalam situs resmi KPP yang bisa diakses oleh Wajib Pajak sehingga hal tersebut dapat membantu menumbuhkan kepatuhan para Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed Riahi-Belkaoui. *Relationship between tax compliance internationallyand selected determinants of tax morale.*Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 13 (2004) 135–143.

Benno Torgler. *TaxMorale and Compliance Review of Evidence and Case Studies for Europe*. Policy Research Working Paper5922December 2011.

Birger Nerre. 2001. *The Concept Of Tax Culture. Paper prepared for the Annual Meeting of the National Tax Association*,November 8-10, 2001.

Eddy soeryanto soegoto. 2008. *Marketing Research The Smart Way To Solve A Problem*.Jakarta: Elex Media Komputindo.

J. R Raco. *MetodePenelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta : Grasindo.

Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.

Mulia Ardi. 2012. *Prosiding Kongres Pancasila IV* : Yogyakarta.

Nur Cahyonowati.*Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi.* JAAI VOLUME 15 NO.2, DESEMBER 2011: 161-177.

Rimsky K. Judisseno, 2005*. Pajak Dan StrategiBisnis*.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Robert T. Kiyosaki. 2001. *The Cashflow Quadrant*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ronald G.Cummings,Jorge Martinez-Vazquez,Michael Mckee,Benno Torgler. *Effects of Culture on Tax Compliance : A Cross Check of Experimental and Survey Evidence.* Working Paper No. 2004 – 13.

Ronald G.Cummings,Jorge Martinez-Vazquez,Michael Mckee. *Cross cultural comparison Of Tax Compliance Behaviour.* Working paper 01-3 March 2001.

Ronald G.Cummings, Martinez-Vazquez, JorgeMcKee, Michael, Torgler, Benno.*Effects of Tax Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidence.*

Safri nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan edisi 3,*. Jakarta : Granit.

Siti, Kurni**a** dan Ely Suhayati. 2010.*Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti, Kurnia Rahayu. 2010.*Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sofyan Yamin. 2009. *STRUCTURAL EQUATION MODELLING: Belajar Lebih Mudah Teknik Analisis Data Kuesioner Dengan LISREL-PLS*. Jakarta: Salemba Empat.

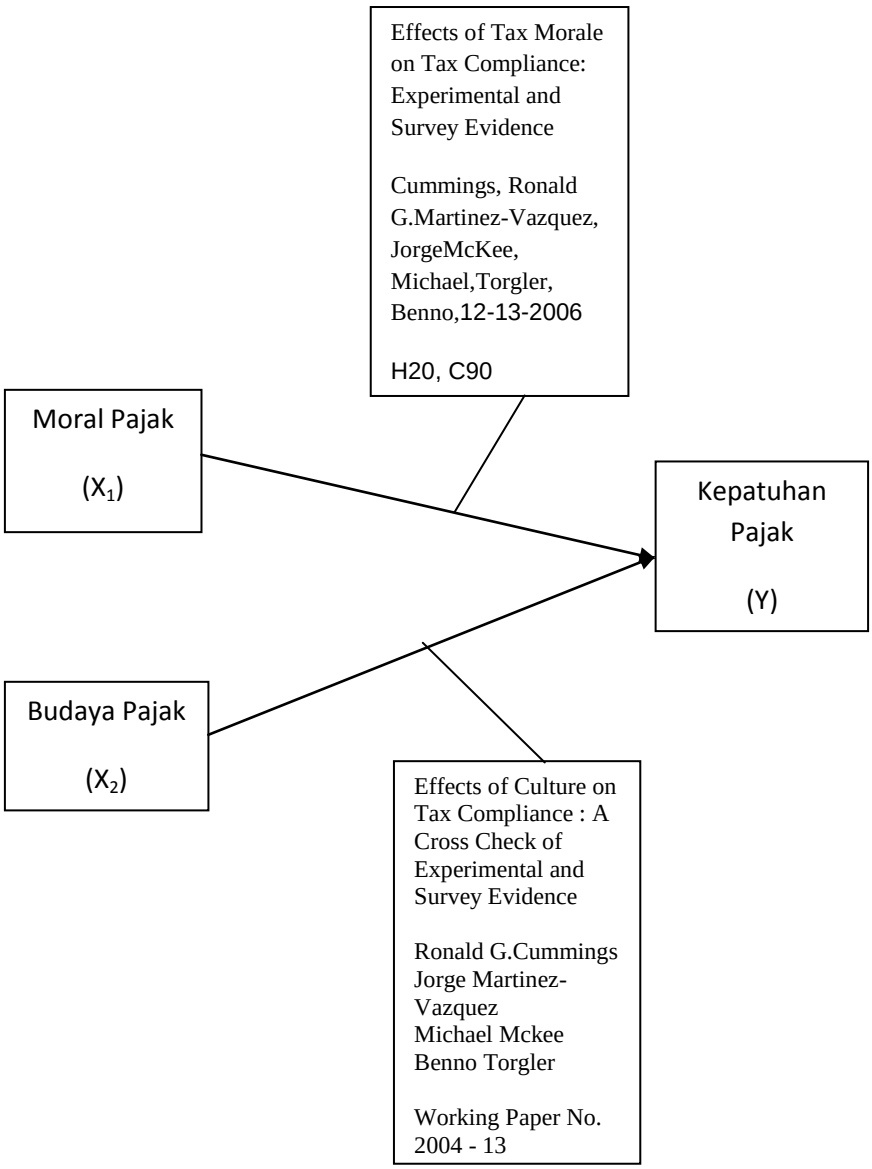
Sugiyono.2011.*Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta:Bandung.

Umi Narimawati, Anggadini, S.D. & Ismawati, L. 2010. *Penilisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Bekasi: Genesis.

Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak.* Jakarta : Salemba Empat.

Widi Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak.* Bandung : Alfabeta.

LAMPIRAN



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Tabel 3.1
Oprasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Moral Pajak (X_1)	"Moral pajak (*tax morale*) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik". Torgler & Schneider (2004) yang dikutip oleh Nur Cahyonowati (2011:164) :	1. Kebanggaan Nasional 2. Kepercayaan Pada Pemerintah 3. Kondisi Ekonomi 4. Sistem Perpajakan 5. Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak Nur Cahyonowati (2011:165-167).	Ordinal
Budaya Pajak (X_2)	"Budaya pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalamsuatuinstitusi yang menghubungkan sistem pajak nasional denganpraktikhubunganantaraaparaturpajakdenganwajibpajak, yang secara historis tertanam dalam budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang disebabkan oleh interaksi mereka yang terus menerus". Widi Widodo (2010:12)	1. Peraturan Perpajakan 2. Hubungan Antara Aparatur Pajak dengan Wajib Pajak 3. Budaya Nasional Widi Widodo (2010:51-54)	Ordinal
Kepatuhan Pajak (Y)	"Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138)	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139)	Ordinal

Tabel 4.1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Moral Pajak (X_1)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kategori
1	Kebanggaan Nasional	444	500	88,80%	Sangat Baik
2	Kepercayaan Pada Pemerintah	400	500	80,00%	Baik
3	Kondisi Ekonomi	365	500	73,00%	Baik
4	Sistem Perpajakan	337	500	67,40%	Cukup
5	Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak	386	500	77,20%	Baik
Total		**1932**	**2500**	**77,28%**	**Baik**

Tabel 4.2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Budaya Pajak (X_2)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kategori
1	Peraturan Perpajakan	344	500	68,80%	Baik
2	Hubungan Antara Aparatur Pajak dengan Wajib Pajak	363	500	72,60%	Baik
3	Budaya Nasional	384	500	76,80%	Baik
Total		**1091**	**1500**	**72,73%**	**Baik**

Tabel 4.3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Pajak (Y)

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kategori
1	wajib pajak dalam mendaftarkan diri	407	500	81,40%	Baik
2	Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT	405	500	81,00%	Baik
3	Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang	351	500	70,20%	Baik
4	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	440	500	88,00%	Sangat Baik
Total		**1603**	**2000**	**80,15%**	**Baik**

Tabel 4.4 Nilai Koefisien Jalur Struktural dan Uji Signifikansi Hipotesis (*Path Coefficients*)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (\|O/STERR\|)
X_1 -> Y Moral pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	0,514	0,464	0,168	0,168	3,067
X_2 -> Y Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	0,310	0,350	0,142	0,142	2,187

Tabel 4.5 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

	Koefisien Jalur Struktural	Korelasi dengan Y	Pengaruh (%)
X1 -> Y	0,514	0,752	38,7%
X2 -> Y	0,310	0,704	21,8%
TOTAL PENGARUH (R^2)			60,5%